



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

MUKHLIS UMAR Bin PENDITO MUGIK, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal Kagungan RT.002 RW. 004 Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

ENDA WATI Binti ADDIM, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kagungan RT.002 RW. 004 Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 7 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juni 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/VI/1986, tanggal 14 Juli 1986;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotaagung 2 (dua) tahun kemudian pindah mengontrak di Lampung Barat 12 (dua belas) tahun setelah itu kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotaagung sampai dengan bulan Juni 2015;
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a Yuliana Umar Binti Mukhlis Umar, umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - b Uun Umar Binti Mukhlis Umar, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 - c Nora Fadilah Umar Binti Muhklis Umar, 19 (sembilan belas) tahun;Anak yang pertama telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak yang kedua dan ketiga masih berada dalam asuhan Termohon;
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama Santoso, namun Pemohon dapat memaafkan sikap Termohon dan kembali rukun;
 - b Pada tahun 2010 usaha milik Pemohon bangkrut, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Agung, dan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena saat itu Pemohon mengalami kebangkrutan;
 - c Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;
 - d Pada tahun 2010 Tergugat kembali berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Saparudin, Termohon pamit ke rumah bibi Termohon untuk pergi ke Way Lima, namun pada kenyataannya Termohon pergi menemui selingkuhannya;
- 6 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, karenanya, sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon pergi dan tinggal di rumah saudara/ponakan Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1806190511610001, atas nama Pemohon, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tertanggal 08 April 2011; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/VI/1986, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 14 Juli 1986; fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 orang, sebagai berikut:

ROSMAIN Bin UMAR, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka yang dilaksanakan di Kotaagung pada tahun 1986, tetapi saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Sekincau Lampung Barat, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 1990 karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka karena saksi pernah tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi pernah memergoki Termohon dengan laki-laki selingkuhannya di rumah Pemohon dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saksi tahu lelaki selingkuhan Termohon adalah tetangga kampung di Lambung Barat yang bernama Susanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa di selamatkan dan Pemohon masih bisa memaafkan Termohon, akan tetapi pada tahun 2010 ternyata Termohon mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut atas keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu puncak pertengkaran, tetapi sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Pemohon bersedia mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*suppletoir*), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Tgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Sebelum memutus pokok perkara:
- 2 Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi: *“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala hal yang telah saya terangkan dalam surat permohonan maupun di dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga saya ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”*;
- 3 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kewarganegaraan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,*"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. *Juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap kedua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Tgm, tanggal 8 Desember 2015, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang, maka alat bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian karena alat bukti saksi yang demikian bersifat *unus testis nullus testis*. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 169 HIR. Jo. Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang bersifat *unus testis nullus testis*, alat bukti saksi seperti itu baru berkualitas sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Pemohon telah mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 0181/Pdt.G/2016/PA.Tgm. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan berubah menjadi sempurna, sehingga alat bukti saksi tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 6 Juni 1986, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1990 sudah tidak harmonis karena di antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pada tahun 2010 Termohon mengulang lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama pisah di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Terlebih sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon yang senantiasa muncul dalam setiap kali persidangan dan perbuatan Termohon yang memicu timbulnya sikap masif Pemohon tersebut, sehingga Mejlis Hakim menilai bahwa pada diri Pemohon dan Termohon sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Pemohon kepada Termohon, dan demikian pula sebaliknya. Apabila salah satu dan/atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (MUKHLIS UMAR Bin PENDITO MUGIK) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ENDA WATI Binti ADDIM) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H..

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp240.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)